



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sarana untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Penyertaan Modal Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pinrang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
10. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah.
11. Pengelola Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut pengelola, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
12. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak-hak lainnya.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.
14. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
15. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja; dan
 - c. pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB III KEWENANGAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, meliputi :
 - a. kewenangan supervisi; dan
 - b. kewenangan operasional.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. melakukan pengkajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
 - b. melakukan monitoring secara aktif terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
 - c. melakukan pengendalian atas pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
 - d. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. mengelola rekening dana Penyertaan Modal Daerah;
 - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Penyertaan Modal Daerah yang berasal dari APBD;
 - c. menetapkan status dan kebijakan penempatan dana dan/atau barang dalam rangka Penyertaan Modal Daerah;
 - d. melakukan perjanjian Penyertaan Modal Daerah dengan pihak ketiga, terkait dengan penempatan dana Penyertaan Modal Daerah;
 - e. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah;
 - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - g. menyusun dan menandatangani perjanjian Penyertaan Modal Daerah;

- h. mengusulkan perubahan perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
- i. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atas perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian Penyertaan Modal Daerah; dan
- j. melaksanakan Penyertaan Modal Daerah.

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penempatan modal pada pihak ketiga;
 - b. pendirian Badan Usaha; dan/atau
 - c. pembelian saham.
- (2) Setiap bentuk penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan swasta.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), dianggarkan dalam APBD dan diusulkan oleh Bupati setelah adanya kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama Penempatan Modal pada Pihak Ketiga

Pasal 9

- (1) Penempatan Modal Daerah pada pihak ketiga dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penempatan Modal Daerah pada pihak ketiga dalam bentuk barang, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran.
- (3) Untuk penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. SKPD yang membidangi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Daerah;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Perekonomian;
 - d. Kantor Pertanahan/BPN; dan
 - e. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan.

Bagian Kedua Pendirian Badan Usaha

Pasal 10

- (1) Setiap Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian Badan Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kesepakatan/perjanjian bersama antara Bupati dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Badan Usaha yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama.
- (3) Dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. Dasar Kerjasama;
 - d. Bidang usaha;
 - e. Perbandingan modal;
 - f. Hak dan kewajiban para pihak;
 - g. Sanksi; dan
 - h. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dibentuk Perseroan dengan Akta Notaris.
- (5) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan pihak ketiga mendirikan Badan Usaha.
- (6) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Kekayaan Daerah yang disertakan dalam Badan Usaha merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Bagian Ketiga Pembelian Saham

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar-benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan/atau meningkatkan pendapatan daerah.
- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada Pihak Ketiga.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham pada Pihak Ketiga, maka dananya terlebih dahulu harus dialokasikan dalam APBD.

BAB VI SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 12

Sumber dana penyertaan modal dapat berasal dari :

- a. APBD;
- b. dana bagi hasil; dan
- c. sumber-sumber lain yang sah.

BAB VII PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Lingkup pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan penyertaan modal;
- c. pertanggungjawaban penyertaan modal; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 14

- (1) Perencanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. melaksanakan kajian terhadap kemampuan keuangan daerah;
 - b. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap barang milik daerah;
 - c. melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal daerah yang akan dilakukan; dan
 - d. melakukan kajian kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dan/atau bekerja sama dengan lembaga independen.
- (3) Perencanaan kebutuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun setiap tahun anggaran dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Penetapan pihak ketiga dan besaran dana penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Penambahan dana selanjutnya atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Penyertaan Modal

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah

Pasal 17

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati dalam hal pelaksanaan hak dan kewenangan penyertaan modal serta ketaatan terhadap peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang berkaitan dengan penyertaan modal daerah.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam rangka menunjang Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, dapat dibentuk Tim Pembina dan Pengawas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

BAB VIII
HASIL USAHA

Pasal 19

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Sulsel yang telah dilaksanakan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini, akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Penyertaan Modal Daerah yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 2012

BUPATI PINRANG,

ttd

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

ttd

SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2012 NOMOR